



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

2020

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP



UNUGHA CILACAP

Keputusan Kemendikbud RI Nomor : 264/E/O/2014 Tanggal 23 Juli 2014

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI

Nomor : Ybk.1271.08/078/823/UNUGHA /VI/2020

Tentang

PENETAPAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memonitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap;
2. Bahwa penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap;
- Memperhatikan : Surat Permohonan SK Pengesahan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran tertanggal 01 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 10 Juni 2020
Rektor,



Dr. KH. Nasrulloh, M.H.
NIK. 41 230714 001

PEDOMAN

MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN



**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI
CILACAP**

2020

Kata Pengantar

Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran ini ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan program studi dan fakultas dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran, agar pelaksanaan pembelajaran betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik UNUGHA Cilacap yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan serta bantuannya sehingga pedoman ini dapat diselesaikan. Semoga kita selalu istiqomah dalam kerja bersama, berkolaborasi dan bersinergi. Amin.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang

Landasan hukum

Tujuan

Ruang lingkup

Bab II STANDAR PEMBELAJARAN

Bab III KONSEP MONITORING DAN EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN

Bab IV PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Bab V SISTEMATIKA PELAPORAN

Bab VI PENUTUP

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk menjamin agar pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap berlangsung dengan baik, maka monitoring dan evaluasi pembelajaran harus dilakukan oleh pimpinan di tingkat program studi, fakultas maupun universitas.

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di UNUGHA Cilacap harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pada dasarnya monitoring dan evaluasi (monev) merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monev dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi;
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan tahun 2020;
6. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

C. Tujuan

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini disusun dengan tujuan:

1. Pelaksanaan pembelajaran di UNUGHA sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan;
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UNUGHA Cilacap; dan
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran di UNUGHA Cilacap mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pembelajaran.

D. Ruang Lingkup

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini tidak hanya berisi tentang pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran tetapi juga dilengkapi dengan standar pembelajaran dan instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran.

BAB II

STANDAR PEMBELAJARAN

Standar pembelajaran UNUGHA telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Standar pembelajaran meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Setiap lulusan harus memiliki karakter Keghozalian yang meliputi: 1) cermat, 2) kritis, 3) ulet, 4) totalitas, 5) cipta, 6) karsa dan 7) rasa.
2. Setiap lulusan harus memiliki sikap sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menginternalisasi keilmuan dasar keislaman secara normatif dan empiris.
 - c. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, serta etika;
 - d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45;
 - e. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - i. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - j. menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan sesuai bidangnya secara mandiri;
 - k. menghayati dan melakukan semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.
 - l. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;
 - m. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang dimilikinya.
3. Lulusan Program Sarjana harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
 - a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
4. Fakultas harus menetapkan pengetahuan sebagai bagian dari Capaian Pembelajaran Lulusan yang diperoleh dari forum Program Studi sejenis atau pengelolaan Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
 5. Fakultas harus menetapkan keterampilan khusus sebagai bagian dari Capaian Pembelajaran Lulusan yang diperoleh dari forum Program Studi sejenis atau pengelolaan Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit menguasai sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Keghozalian dirumuskan oleh Al Ghazali Center.

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Karakteristik proses Pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Perencanaan proses Pembelajaran untuk setiap mata kuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu dalam Program Studi yang ditinjau secara berkala, memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu
 - b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
 - e. metode Pembelajaran
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - i. daftar referensi yang digunakan.
 - j. pelaksanaan proses Pembelajaran.
 - k. beban belajar mahasiswa.
 - l. Otorisasi Koordinator Pengembang RPS dan Ketua Program Studi
 - m. Nilai-nilai Keghozalian
3. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa

4. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
5. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
7. Proses pembelajaran setiap mata kuliah dapat dilakukan di dalam Program Studi dan diluar Program Studi menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran berupa:
 - a. Kuliah
 - b. Responsi dan tutorial
 - c. Seminar
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja
 - e. Penelitian, perancangan atau pengembangan harus ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - f. Pelatihan militer
 - g. Pertukaran pelajar
 - h. Magang
 - i. Wirausaha, dan/atau
 - j. Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat harus ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Beban Belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks (Satuan Kredit Semester). Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan Semester Antara yang diselenggarakan paling sedikit 8 minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan, dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
9. Terdapat internalisasi nilai-nilai Keghozalian pada setiap proses pembelajaran yang dilakukan.
10. Universitas dan unit pengelola program studi harus memiliki kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mibar akademik beserta bukti pelaksanaannya

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Prinsip penilaian pembelajaran mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Teknik dan instrument Penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.

3. Mekanisme dan prosedur penilaian, terdiri atas
4. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
5. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian, memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
6. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
7. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen pengampu dan tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim dosen pengampu mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan
8. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
 dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh pada tiap Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
9. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)
 dan berhak memperoleh :
 - a. ijazah,
 - b. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya yang penerbitannya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi,

- c. gelar dan
- d. Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI)

BAB III

KONSEP MONITORING DAN EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN

A. Pengertian Monitoring

Monitoring adalah kegiatan mengamati/mereview/mempelajari program/kegiatan yang sedang berjalan secara berkesinambungan atau berkala. Pemantauan mencakup elemen-elemen berikut: 1) mengamati dan mengkaji suatu program atau kegiatan untuk memastikan bahwa program atau kegiatan tersebut berada pada jalurnya; dan 2) menggunakan informasi yang diterima untuk meningkatkan keberlanjutan program. Dari kedua indikator tersebut, pemantauan biasanya dilakukan jika kegiatan sedang berlangsung, sedang berlangsung untuk memastikan proses dan hasil sesuai dengan yang direncanakan, atau tidak. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau keterlambatan, hubungi segera untuk memastikan kegiatan sesuai jadwal dan tepat sasaran. Hasil monitoring menjadi masukan untuk proses selanjutnya.

B. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah proses, bukan hasil (produk). Hasil dari suatu kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik dari segi nilai atau kepentingannya maupun dari segi nilai dan kepentingannya.

Tujuan penilaian adalah untuk menilai kualitas sesuatu, terutama dalam hal nilai dan kepentingannya. Pernyataan nilai terjadi ketika evaluator melihat evaluasi tanpa mengaitkannya dengan sesuatu yang eksternal. Makna berkaitan dengan posisi dan peran evaluasi dalam konteks tertentu, namun kegiatan evaluasi yang komprehensif mencakup proses penentuan nilai dan proses penentuan makna, meskipun keduanya harus dimasukkan dalam kegiatan evaluasi, bukan berarti tidak.

Penilaian harus dibuat selama proses evaluasi. Pertimbangan ini pada dasarnya merupakan ide dasar dari evaluasi. Pertimbangan ini menentukan nilai dan pentingnya apa yang sedang dievaluasi. Kegiatan yang tidak menguntungkan tidak termasuk dalam lingkup evaluasi, dan pertimbangan nilai dan makna harus didasarkan pada kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas, mengingat nilai dan makna yang diberikan bukanlah proses yang berada di bawah peringkat.

Evaluasi karena itu dapat dipahami sebagai kegiatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran dan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan yang sangat sistematis yang melibatkan pengukuran dan evaluasi. Evaluasi mencakup pertimbangan dan keputusan program berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan sebelum pelaksanaan program.

C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan;
2. Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen;
3. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
4. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum; dan
5. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran

D. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Isi pembelajaran
2. Proses kegiatan pembelajaran
3. Proses penilaian pembelajaran

E. Prinsip Monitoring dan Evaluasi

Beberapa prinsip dalam monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran dibuat sesuai standar.
2. Tujuan yang jelas.
Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri yang dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program.
3. Dilakukan tepat waktu
Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan ketersediaan data tepat waktu dan mendapatkan data yang akurat dalam memantau obyek tertentu pada saat yang tepat yang diperlukan bagi pihak manajemen/pengguna data untuk penyelesaian masalah secara tepat waktu. Informasi hasil monitoring dan evaluasi harus akurat dan objektif.
4. Sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan.
Perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan desain dan implementasinya, serta hasilnya dapat diakses oleh semua pihak.
5. Sistem monitoring dan evaluasi dibuat fleksibel.
Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya fleksibel dan disesuaikan dengan SOP.
6. Bersifat *action-oriented*.
Monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka perlu dilakukan analisa kebutuhan informasi untuk menjamin bahwa data monitoring akan digunakan untuk melakukan tindakan.
7. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara *cost-effective*.
8. Unit monitoring dan evaluasi terdiri dari tim monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data tetapi juga melakukan analisis masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis.

BAB IV PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Tahap Persiapan

Persiapan monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Membentuk tim monitoring dan evaluasi pembelajaran

Tim monitoring dan evaluasi pembelajaran terdiri atas:

a. Tingkat Perguruan Tinggi

Tingkat Perguruan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Lembaga Penkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3).

b. Tingkat Unit Pengelola Program Studi

Tingkat Unit Pengelola Program Studi dilakukan oleh Gugus Mutu (GM).

2. Menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran serta pembagian tugas masing-masing ketua dan anggota

a. Tingkat Perguruan Tinggi

Menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran terkait pengelolaan di tingkat Perguruan Tinggi dan di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

b. Tingkat Unit Pengelola Program Studi

1) Menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran terkait pelaksanaan pembelajaran di UPPS, yang terdiri atas:

a) Kesesuaian dengan capaian pembelajaran

b) Proses pembelajaran:

- Pembelajaran teori
- Kesesuaian antara perencanaan dalam RPS dengan pelaksanaan pembelajaran teori
- Pembelajaran praktik (laboratorium/klinik/komunitas/ lapangan)
- Kesesuaian antara perencanaan dalam RPS dengan pelaksanaan pembelajaran praktik
- Sumber pembelajaran
- Kehadiran mahasiswa
- Kehadiran dosen
- Penilaian pembelajaran

2) Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris Program Studi (Prodi).

3) Memeriksa kelengkapan instrumen.

4) Menetapkan sumber informan dari unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan Kepala Prodi/Sekretaris Prodi.

B. Tahap Pelaksanaan

Pada saat melaksanakan monev, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran terhadap isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
2. Mempelajari hasil monitoring dan evaluasi.
3. Mengolah hasil pemeriksaan dengan cara menbandingkan hasil monitoring dengan standar yang ditetapkan.
4. Melakukan rapat evaluasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran bersama UPPS.
5. Merekomendasikan hasil monitoring yang tidak sesuai dengan standar untuk ditindaklanjuti oleh UPPS.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim yang telah di-SK-kan.

C. Tahap Pelaporan

Setelah melakukan monev, GM berkewajiban untuk melaporkan hasil temuan di lapangan kepada LPM. Untuk laporan secara tertulis dilakukan pada setiap kali monev dilakukan. Pada akhir tahapan ke-2, tim monev melaporkan hasil monev secara utuh berdasarkan tahapan yang dilaksanakan dengan menggunakan format atau sistematika laporan pada akhir bab ini.

D. Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada hakikatnya merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh UPPS yang melaksanakan monev. Tujuannya adalah untuk meninjau hasil monev dalam kurun waktu tertentu di hadapan para pimpinan. Pada dasarnya RTM merupakan langkah lanjut dari Monev dalam merumuskan prioritas peningkatan (*improvement*) akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah *improvement* yang akan diambil.

E. Waktu Pelaksanaan Monev

Pelaksanaan monev pada tingkat UPPS dilakukan 2 kali dalam satu semester dengan jadwal sebagai berikut:

1. Monev tahap pertama dilakukan pada minggu ke-2 awal perkuliahan dimulai.
2. Monev tahap kedua dilakukan pada minggu ke-11 setelah perkuliahan berjalan.

Sedangkan monev pada tingkat Perguruan Tinggi dilakukan 1 kali dalam satu semester, yaitu pada akhir semester.

F. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Monev

1. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3)
 - a. Membuat Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan UPPS dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
2. Unit Penjaminan Mutu (LPM)

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada aspek kehadiran dosen, nilai mahasiswa, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang dinilai dari kompetensi dosen dan pelaksanaan pembelajaran pada lingkup fakultas.
3. Gugus Mutu
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada aspek kehadiran dosen, nilai mahasiswa, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang dinilai dari kompetensi dosen dan pelaksanaan pembelajaran pada lingkup program studi
4. Mahasiswa
Sebagai responden dalam penilaian proses pembelajaran yang dilakukan dosen dan penilaian kepuasan PBM.

G. Instrumen Monev

1. Jurnal Perkuliahan masing-masing program studi;
2. Daftar dosen mengajar tiap program studi (dosen tetap/dosen tidak tetap);
3. Format monitoring dan evaluasi pembelajaran oleh UPM;
4. Format monitoring dan evaluasi pembelajaran oleh GM;
5. Format monitoring dan evaluasi oleh mahasiswa.

BAB V

SISTEMATIKA PELAPORAN

Bentuk komunikasi utama antara pengguna hasil dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) adalah laporan monitoring dan evaluasi. Laporan yang dihasilkan meliputi proses dan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Selain itu, laporan berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi akan disusun berdasarkan hasil analisis dan temuan-temuan. Isi dari rekomendasi berfokus pada upaya untuk meningkatkan dan menyelesaikan masalah yang diidentifikasi selama monitoring dan evaluasi. Jangka waktu pelaporan adalah dua minggu setelah monitoring dan evaluasi dilakukan.

Adapun format laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran sebagai berikut:

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan meliputi satu rangkaian cara berpikir yang mendasari kegiatan monitoring program yang berkelanjutan, meliputi:

- a. **Latar belakang**, berisi latar belakang suatu perencanaan kegiatan dilakukan oleh sebuah tim kerja, apa yang mendasari kegiatan monev, apa yang menjadi rujukan kegiatan monev pembelajaran.
- b. **Masalah**, berisi sejumlah masalah penting yang berhubungan dengan pelaksanaan.
- c. **Tujuan**, mencakup sejumlah model pelaksanaan dan pengembangan program yang ingin dicapai dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.
- d. **Manfaat**, mencakup sejumlah harapan dalam tindak lanjut penerapan temuan hasil monitoring pelaksanaan program.

Bab II Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi adalah sebuah laporan yang berisikan hasil analisis data kuantitatif maupun kualitatif yang di dapat dari lapangan

Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan rekomendasi disusun dengan singkat, jelas sesuai dengan permasalahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif. Kesimpulan berisikan tentang temuan dan permasalahan pelaksanaan serta alternatif pemecahan masalah kegiatan. Sedangkan rekomendasi berisikan tentang usul perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan program serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Bab IV Penutup

BAB VI PENUTUP

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pimpinan program studi dan fakultas dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran, agar pelaksanaan pembelajaran betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu, pedoman ini juga digunakan sebagai upaya menjaga mutu dan memastikan standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dapat terpenuhi. Selanjutnya, mutu dari pembelajaran dievaluasi pada tengah dan akhir pelaksanaan dan ditingkatkan untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan pelaksanaan berikutnya.

Lampiran 1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh UPM

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Bapak/Ibu. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah/sangat tidak jelas

2 = tidak baik/rendah/jarang/tidak jelas/

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering/jelas

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu/sangat jelas

No.	Aspek yang dinilai	Skor				
A	Perencanaan Pembelajaran					
1	Tesedia dokumen RPS sesuai format yang ditentukan UNUGHA	1	2	3	4	5
2	Penyampaian tujuan perkuliahan oleh dosen	1	2	3	4	5
3	Kontrak perkuliahan disampaikan di awal perkuliahan	1	2	3	4	5
4	Dosen menggunakan buku acuan dan literatur yang mutakhir (< 5 tahun)	1	2	3	4	5
5	Kuliah dilengkapi dengan bahan ajar/diktat/handout	1	2	3	4	5
B	Proses Pembelajaran					
6	Perkuliahan dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan	1	2	3	4	5
7	Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan perencanaan dalam kontrak perkuliahan (RPS)	1	2	3	4	5
8	Keseuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dengan acuan SN Dikti Penelitian (RPS)	1	2	3	4	5
9	Keseuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dengan acuan SN Dikti Penelitian (RPS)	1	2	3	4	5
10	Kejelasan penyampaian materi perkuliahan yang disampaikan dosen	1	2	3	4	5
11	Dosen memberikan contoh atau ilustrasi nyata yang terkait dengan materi perkuliahan	1	2	3	4	5
12	Penggunaan berbagai media pembelajaran	1	2	3	4	5
13	Kemampuan dosen dalam mengintegrasikan penggunaan berbagai media pembelajaran	1	2	3	4	5
14	Tampilan media pembelajaran yang digunakan dinilai efektif	1	2	3	4	5
15	Dosen menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa (misal: memberikan kesempatan bertanya, menanggapi pertanyaan dan komentar)	1	2	3	4	5
16	Metode pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa	1	2	3	4	5
17	Dosen menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan interaksi antar-mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen	1	2	3	4	5
18	Dosen selama mengajar menanamkan nilai-nilai ke Ghazalian kepada mahasiswa	1	2	3	4	5
C	Penilaian Pembelajaran					

19	Dosen menyampaikan tata cara penilaian dalam pembelajaran	1	2	3	4	5
20	Kesesuain antara proporsi nilai dengan tugas dan evaluasi yang diberikan	1	2	3	4	5
21	Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil belajar mahasiswa (tugas, ujian, kuis, dll)	1	2	3	4	5
22	Dosen menginformasikan kisi-kisi soal ujian dan rincian tugas yang diberikan	1	2	3	4	5
	Total Skor					

Lampiran 2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh GM

Petunjuk:

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Bapak/Ibu. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor.

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah/sangat tidak jelas

2 = tidak baik/rendah/jarang/tidak jelas/

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering/jelas

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu/sangat jelas

No.	Aspek yang dinilai	Skor				
A	Perencanaan Pembelajaran					
1	Tesedia dokumen RPS sesuai format yang ditentukan UNUGHA	1	2	3	4	5
2	Penyampaian tujuan perkuliahan oleh dosen	1	2	3	4	5
3	Kontrak perkuliahan disampaikan di awal perkuliahan	1	2	3	4	5
4	Dosen menggunakan buku acuan dan literatur yang mutakhir (<- 5 tahun)	1	2	3	4	5
5	Kuliah dilengkapi dengan bahan ajar/diktat/handout	1	2	3	4	5
B	Proses Pembelajaran					
6	Perkuliahan dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan	1	2	3	4	5
7	Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan perencanaan dalam kontrak perkuliahan (RPS)	1	2	3	4	5
8	Keseuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dengan acuan SN Dikti Penelitian (RPS)	1	2	3	4	5
9	Keseuaian Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dengan acuan SN Dikti Penelitian (RPS)	1	2	3	4	5
10	Kejelasan penyampaian materi perkuliahan yang disampaikan dosen	1	2	3	4	5
11	Dosen memberikan contoh atau ilustrasi nyata yang terkait dengan materi perkuliahan	1	2	3	4	5
12	Penggunaan berbagai media pembelajaran	1	2	3	4	5
13	Kemampuan dosen dalam mengintegrasikan penggunaan berbagai media pembelajaran	1	2	3	4	5
14	Tampilan media pembelajaran yang digunakan dinilai efektif	1	2	3	4	5
15	Dosen menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa (misal: memberikan kesempatan bertanya, menanggapi pertanyaan dan komentar)	1	2	3	4	5
16	Metode pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa	1	2	3	4	5
17	Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	1	2	3	4	5
18	Dosen selama mengajar menanamkan nilai-nilai ke Ghazalian kepada mahasiswa	1	2	3	4	5

C	Penilaian Pembelajaran					
19	Dosen menyampaikan tata cara penilaian dalam pembelajaran	1	2	3	4	5
20	Kesesuain antara proporsi nilai dengan tugas dan evaluasi yang diberikan	1	2	3	4	5
21	Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil belajar mahasiswa (tugas, ujian, kuis, dll)	1	2	3	4	5
22	Dosen menginformasikan kisi-kisi soal ujian dan rincian tugas yang diberikan	1	2	3	4	5
	Total Skor					

Lampiran 3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa

INSTRUMEN SURVEY KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN DOSEN

Yang terhormat mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran UNUGHA, kami mohon kepada seluruh mahasiswa agar dapat mengisi kuesioner di bawah ini dengan memilih jawaban yang tepat. Hasil survey kepuasan mahasiswa dapat ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran ke depan.

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dari pernyataan di bawah, yaitu: 1. Kurang Puas; 2. Tidak Puas;

3. Cukup Puas; 4. Puas; 5. Sangat Puas.

Nama Dosen : Pilih nama dosen
 Mata Kuliah : Pilih nama mata kuliah
 Fakultas :
 Prodi :
 Semester :
 Tahun Akademik :

No	Pernyataan Kompetensi Dosen	1	2	3	4	5
A	<i>Perencanaan perkuliahan yang dilakukan oleh dosen</i>					
1	Dosen masuk kelas tepat waktu					
2	Dosen menyampaikan kompetensi mahasiswa yang hendak dicapai					
3	Dosen menyampaikan kontrak kuliah dan RPS diawal semester					
4	Dosen menyampaikan referensi dan literature yang mutakhir					
5	Materi perkuliahan yang diberikan dosen dilengkapi dengan modul digital					
B	Pelaksanaan Perkuliahan					
1	Dosen mempersiapkan materi kuliah dalam bentuk PPT dan modul digital.					
2	Dosen menerapkan metode/ model pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa					
3	Dosen mengimplementasikan pembelajaran daringdalam perkuliahan 1. Ya 2. Tidak					
4	Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran daring dengan jadwal kuliah					
5	Platform/media yang digunakan oleh dosen dalam					

	pembelajaran daring (dapat dipilih lebih dari satu opsi) 1. Google Classroom 2. Zoom 3. Whatsapp Group 4. E-Learning 5. Media daring lainnya					
6	Dosen meminta untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran secara daring					
7	Materi yang diberikan oleh dosen pada pembelajaran daring sesuai dengan kontrak perkuliahan					
8	Secara umum, melalui pembelajaran daring saya dapat belajar secara efektif					
9	Dosen sangat bersemangat dalam mengajar					
10	Kesediaan dosen dalam membantu mahasiswa di luar jam perkuliahan					
11	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat mahasiswa.					
12	Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya					
13	Dosen memberi tugas terstruktur kepada mahasiswa secara mandiri dan kelompok					
14	Pemberian umpan balik terhadap tugas					
15	Mahasiswa menandatangani daftar hadir sesuai dengan pertemuan kuliah					
16	Dosen mengajar sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS					
17	Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa					
18	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi					
19	Kepuasan terhadap proses pembelajaran					
C	Evaluasi Perkuliahan					
1	Menyampaikan tatacara penilaian					
2	Tugas yang diberikan sesuai dengan beban kuliah					
	Penilaian dilakukan berupa Tugas, Kuis, UTS, UAS.					
3	Penyerahan hasil koreksi Tugas, Kuis dan UTS pada mahasiswa disertai umpan balik dari dosen					
4	Dosen menginformasikan kisi-kisi soal ujian					
5	Soal ujian sesuai dengan materi kuliah					

6	Lembaran hasil ujian akhir dikembalikan kepada mahasiswa					
7	Nilai ujian diumumkan pada web Universitas					

Lampiran 4. Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP**




**Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
UNUGHA Cilacap**

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kepala LP3	Kepala LPM	Rektor
Khulaimata Zalfa, M.Pd NIK. 41 230714 012	Lumaurreidlo, M.Pd NIK. 41 230714 007	Drs. KH. Nasrulloh, MH.

No. Dokumen : Tanggal Terbit :	No. Revisi : 00 Halaman : 1 dari 7
-----------------------------------	---------------------------------------

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah milik Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA)
Dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya
Tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu*

Alamat : Jalan Kemerdekaan Barat Nomor 17 Kesugihan, Cilacap. 53274. Phone 0282-695415, 695407. Fax 0282-695407
Homepage: <http://www.unugha.ac.id>

	UNUGHA Cilacap	No Dokumen	:	
		Tanggal Terbit	: 20...
	Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	No. Revisi	:	00
		Halaman	:	24 dari 29

1. DASAR HUKUM

- 1.1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 1.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 1.4 Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi;
- 1.5 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan tahun 2020;
- 1.6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 1.7 STATUTA Universitas Nahdlatul Ulama Alghazali Cilacap, No.001/BPP.41/XII/2014
- 1.8 Nomor Buku Standar SPMI

2. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur dan ketentuan pelaksanaan yang harus dipenuhi dalam proses Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran agar mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup prosedur tata cara dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan Evaluasi Pembelajaran. Yang didalamnya meliputi Isi pembelajaran, Proses kegiatan pembelajaran dan Proses penilaian pembelajaran


4. DEFINISI

- 4.1 Monitoring adalah kegiatan mengamati/mereview/mempelajari program/kegiatan yang sedang berjalan secara berkesinambungan atau berkala. Pemantauan mencakup elemen-elemen berikut: 1) mengamati dan mengkaji suatu program atau kegiatan untuk memastikan bahwa program atau kegiatan tersebut berada pada jalurnya; dan 2) menggunakan informasi yang diterima untuk meningkatkan keberlanjutan program.
- 4.2 Evaluasi adalah sebuah proses, bukan hasil (produk). Hasil dari suatu kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik dari segi nilai atau kepentingannya maupun dari segi nilai dan kepentingannya.
- 4.3 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi dosen dan mahasiswa yang saling bertukar informasi.

5. INDIKATOR KEBERHASILAN

Proses ini dianggap berhasil apabila semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tersedianya bukti atau formulir pelengkapannya meliputi:

- 5.1 Tersedianya Dokumen RPS
- 5.2 Tersedianya Dokumen Jurnal Perkuliahan
- 5.3 Tersedianya Dokumen Penilaian Perkuliahan
- 5.4 Tersedianya Berita Acara Monev
- 5.5 Tersedianya Laporan hasil Monev

	UNUGHA Cilacap	No Dokumen	:	
		Tanggal Terbit	: 20...
	Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	No. Revisi	:	00
		Halaman	:	25 dari 29

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Jadwal kuliah masing-masing program studi;
- 6.2 Jadwal penggunaan laboratorium/studio/ruang praktek;
- 6.3 Jadwal UTS/UAS sesuai tahun akademik;
- 6.4 Daftar dosen mengajar tiap program studi (dosen tetap/dosen tidak tetap);
- 6.5 Format monitoring dan evaluasi pembelajaran oleh UPM; dan
- 6.6 Format monitoring dan evaluasi oleh mahasiswa.

7. PROSEDUR

7.1 Tahap Persiapan

7.1.1 Membentuk tim monitoring dan evaluasi pembelajaran

Tim monitoring dan evaluasi pembelajaran terdiri atas:

- a. **Tingkat Perguruan Tinggi**, dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3).
- b. **Tingkat Unit Fakultas**, dilakukan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM)

7.1.2 Menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran serta pembagian tugas masing-masing ketua dan anggota

a. Tingkat Perguruan Tinggi

LP3 Menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran terkait pengelolaan di tingkat Perguruan Tinggi dan di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

b. Tingkat Fakultas


- 1) Unit Penjamin Mutu (UPM) Menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran terkait pelaksanaan pembelajaran di UPPS, yang terdiri atas:
- 2) Kesesuaian dengan capaian pembelajaran
- 3) Proses pembelajaran:
 - Pembelajaran teori
 - Kesesuaian antara perencanaan dalam RPS dengan pelaksanaan pembelajaran teori
 - Pembelajaran praktik (laboratorium/klinik/komunitas/ lapangan)
 - Kesesuaian antara perencanaan dalam RPS dengan pelaksanaan pembelajaran praktik
 - Sumber pembelajaran
 - Kehadiran mahasiswa
 - Kehadiran dosen
 - Penilaian pembelajaran
- 4) Unit Penjamin Mutu (UPM) Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris Program Studi (Prodi).
- 5) Unit Penjamin Mutu (UPM) Memeriksa kelengkapan instrumen.
- 6) Unit Penjamin Mutu (UPM) Menetapkan sumber informan dari unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan Kepala Prodi/Sekretaris Prodi.

7.2 Tahap Pelaksanaan

Pada saat melaksanakan monev, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

7.2.1 Unit Penjamin Mutu (UPM) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran terhadap isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

7.2.2 Unit Penjamin Mutu (UPM) Mempelajari hasil monitoring dan evaluasi.

	UNUGHA Cilacap	No Dokumen	:	
		Tanggal Terbit	: 2022
	Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	No. Revisi	:	00
		Halaman	:	26 dari 29


- 7.2.3 Unit Penjamin Mutu (UPM) Mengolah hasil pemeriksaan dengan cara menbandingkan hasil monitoring dengan standar yang ditetapkan.
- 7.2.4 Unit Penjamin Mutu (UPM) Melakukan rapat evaluasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran bersama UPPS.
- 7.2.5 Unit Penjamin Mutu (UPM) Merekomendasikan hasil monitoring yang tidak sesuai dengan standar untuk ditindaklanjuti oleh UPPS.

7.3 Tahap Pelaporan

Setelah melakukan monev Unit Penjamin Mutu (UPM) berkewajiban untuk melaporkan hasil temuan di lapangan kepada LPM dan LP3.


Untuk laporan secara tertulis dilakukan pada setiap kali monev dilakukan.

Setiap semester, Unit Penjamin Mutu (UPM), LPM dan LP3 melaporkan hasil monev yang disusun berdasarkan format atau sistematika laporan pada akhir bab ini.

	UNUGHA Cilacap	No Dokumen	:	
		Tanggal Terbit	: 20...
	Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	No. Revisi	:	00
		Halaman	:	27 dari 29

8. FLOW CHART

No	Aktivitas		Waktu	Output	Keterangan
1	Persiapan	Membentuk tim monitoring dan evaluasi pembelajaran	3 hari	Terbentuknya tim monev	
		Menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran serta pembagian tugas masing-masing ketua dan anggota	7 hari	Tersusunnya perencanaan kegiatan monev beserta timeline waktu	
2	Pelaksanaan	Unit Penjamin Mutu (UPM) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran terhadap isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.	1 hari	<ol style="list-style-type: none"> Berita acara monev pembelajaran Isian instrumen monev pembelajaran 	
		Unit Penjamin Mutu (UPM) Mempelajari hasil monitoring dan evaluasi.	3 hari	Temuan monev	
		Unit Penjamin Mutu (UPM) Mengolah hasil pemeriksaan dengan cara membandingkan hasil monitoring dengan standar yang ditetapkan.	3 hari	Temuan monev	
		Unit Penjamin Mutu (UPM) Mengolah dan menganalisis hasil Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) dan membandingkannya dengan temuan UPM.	30 hari	Temuan monev	Secara sistem EDOM diakses mahasiswa setelah akhir perkuliahan selesai.
		Unit Penjamin Mutu (UPM) Merekomendasikan hasil monitoring yang tidak sesuai dengan standar untuk ditindaklanjuti oleh UPPS.	3 hari	Rekomendasi atas temuan hasil monev	

	UNUGHA Cilacap	No Dokumen	:	
		Tanggal Terbit	: 20...
	Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	No. Revisi	:	00
		Halaman	:	28 dari 29

No	Aktivitas		Waktu	Output	Keterangan
3	Pelaporan	Unit Penjamin Mutu (UPM) berkewajiban untuk melaporkan hasil temuan di lapangan kepada LPM dan LP3.	3 hari	Laporan monev	

9. WAKTU PELAKSANAAN MONEV

Pelaksanaan monev pada tingkat Perguruan Tinggi dilakukan 1 kali dalam satu semester, yaitu pada akhir semester.

10. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM MONEV

10.1 Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3)

- Membuat Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran
- Memberikan penugasan kepada UPM tentang pelaksanaan Monev Pembelajaran
- Berkoordinasi dengan UPPS dalam pelaksanaan Monev Pembelajaran

10.2 Unit Penjamin Mutu (UPM)

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada tingkat UPPS.
- Melaporkan hasil monev pembelajaran secara periodik kepada LPM sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan, dan pengembangan mutu pembelajaran.

10.3 Mahasiswa

- Sebagai responden dalam penilaian proses pembelajaran yang dilakukan dosen dan penilaian kepuasan PBM.